



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dan budaya, diantara budaya tersebut salah satunya suku Minangkabau yang memiliki adat dan kebudayaan dengan sistem kekerabatan matrilineal dan mayoritas beragama Islam, mencari kehidupan dengan merantau. Tradisi merantau juga melekat dari setiap individu masyarakat Minangkabau yang memiliki keinginan, untuk merubah perekonomian, cita-cita, harapan dan angan-angan dalam berbagai bentuk untuk meraih kesuksesan, merantau merupakan salah satu bentuk tradisi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tempat yang lebih memungkinkan.

Merantau adalah seseorang dari tempat asalnya dimana ia tumbuh besar pergi ke wilayah lain untuk menjalani kehidupan dan mencari pengalaman. Kata merantau itu sendiri berasal dari bahasa Minangkabau yaitu "rantau". "Rantau sendiri pada awalnya bermakna wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah inti Minangkabau (tempat awal mula peradaban Minangkabau). Wilayah inti itu disebut "darek" (darat) atau *Luhak nan Tigo*. Akhirnya wilayah rantau menjadi semakin jauh dan luas, bahkan di zaman modern sekarang ini wilayah rantau orang Minangkabau bisa ditemukan diseluruh dunia" (AA Navis,1986:109)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Dalam merantau dapat dipahami banyak faktor yang mendorong masyarakat Minangkabau untuk pergi dari tempat asal. Dizaman globalisasi, bagi orang-orang Minangkabau sudah sangat beragam. Untuk tujuan pendidikan maupun ekonomi, orang bisa merantau kemana saja dibelahan dunia ini. Mereka yang berani merantau adalah pribadi yang tidak pernah merasa puas dengan kenyamanan yang dimilikinya, selalu ingin mencari tempat baru yang memungkinkan bagi jalan kesuksesan dalam kehidupan.

Pada waktu kesempatan mereka pulang melihat tanah asal mereka, tujuan pulang ini agar tali kekeluargaan jangan sampai putus dengan tempat asal. Namun demikian pulang ke tempat asal ini bisa jadi semakin kurang, bahkan keturunan selanjutnya tidak meneruskan tradisi nenek-nenek mereka, yang tinggal hanya cerita asal usul mereka. Perkembangan arti merantau selanjutnya bukan hanya terbatas pada daerah alam Minangkabau saja, tetapi meluas ke daerah yang bukan etnis Minangkabau.

*mencarikan punggung tak basaok* (mencari kebutuhan hidup)  
*mencarikan paruik tak berisi* (untuk mencari kebutuhan makanan)

Hasil perantauan pada masa dahulu dibawah pulang untuk menjadi modal dalam membina kecerdasan dan kesejahteraan keluarga. Tipe merantau seperti ini dibentuk dengan talibun adat yang mengatakan:

*karatau madang diulu*  
*babuah babungo balun*  
*marantau bujang dahulu*  
*di kampuang paguno balun*  
*satinggi – tinggi malantiang*  
*jatuahnyo ka tanah juo*  
*sajauah-sajuah tabang bangau*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

*suruiknyo ka kubangan juo*

Makna yang dapat diambil, adalah yang pergi merantau itu diharapkan dan ditunggu kedatangannya lagi. Kepada yang muda diharapkannya untuk mencari ilmu, pengalaman sebanyak mungkin di negeri orang, baik berusaha maupun menambah ilmu. Belum ada gunanya bagi keluarga atau kampung halaman bila seseorang itu belum dapat mempersembahkan segala yang diperolehnya dari rantau. Demikian pula dengan pengalamannya di daerah rantau akan lebih mendewasakannya nanti sebagai pemimpin kaum. Jiwa merantau yang memikirkan kampung halaman ini masih terdapat bagi orang Minangkabau.

Di sisi lain, merantau memberikan dampak negatif yang di timbulkan terhadap kampung halaman yang ditinggalkan beserta budaya, pergeseran nilai-nilai yang ada didalamnya tanpa disadari. Semakin meningkatnya pengaruh urbanisasi untuk pergi meninggalkan kampung, ketertarikan anak-anak yang di bawah umur terhadap orang yang sukses di rantau, mereka memutuskan untuk pergi dan berhenti sekolah. Sudah mulai hilang kebiasaan yang di lakukan pulang ketempat asal untuk mempererat silaturahmi bahkan hanya sebatas hubungan materi yaitu uang. Apa yang diharapkan tidak seindah yang dibayangkan bukan kesuksesan yang diperoleh melainkan sebaliknya. Karena kurangnya pendidikan, besarnya pengaruh untuk merantau. Kekhawatiran pengkarya terhadap fenomena ini, berdasarkan pengalaman dan pengamatan pengkarya, perantau yang berasal dari tempat pengkarya sendiri.. Merantau telah menjadi pelarian dari tekanan perekonomian yang tidak memadai berakibat merosotnya pendidikan. Sehingga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

berpengaruh terhadap jiwa sendiri untuk pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Namun demikian perjuangan seorang perantau itu tidak mudah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam fenomena ini yang membuat pengkarya tertarik untuk menjadikan budaya merantau sebagai sumber ide penciptaan dalam karya seni lukis. Dampak merantau dapat dirasakan dari kelunturan bagi kelestarian budaya, kurangnya kepedulian terhadap budaya dan pendidikan betapa sulitnya proses perjalanan dan perjuangan seorang perantau yang kurang bekal ilmu pengetahuan. Menjadikan ide yang dituangkan dalam karya seni lukis. Pengkarya berharap ide ini bisa membangkitkan kembali semangat masyarakat menjaga serta melestarikan kebudayaan dan mengelola potensi yang sudah ada di daerah sendiri. Latar belakang pengkarya adalah dampak merantau sebagai sumber ide penciptaan dalam karya seni lukis, karena pengkarya yang berasal dari kampung kecil di Timbulun Kecamatan tanjung gadang Kabupaten Sijunjung. Sebagian besar masyarakatnya senang dengan merantau, sebagai tempat wadah mencari nafkah dan menjadi salah satu alasan tidak ada waktu untuk melestarikan budaya.

Dalam tugas akhir ini pengkarya merasa ingin membangkitkan kembali rasa kepedulian masyarakat untuk menjaga kebudayaan yang sudah mulai pudar lewat karya seni lukis. Selain pengalaman pribadi, pengkarya merasa lebih nyaman untuk mengangkat ide tersebut dalam visual karya seni lukis, secara visual karya yang menghadirkan Rumah *gadang* Minangkabau, figur manusia, kota-kota dan beberapa objek pendukung lainnya yang berhubungan dengan merantau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

### A. Rumusan penciptaan

1. Bagaimana memvisualkan dampak negatif merantau bagi adat, budaya hingga moral terhadap kampung yang ditinggalkan dalam karya seni lukis ?
2. Bagaimana memilih objek-objek yang dapat mempresentasikan ide merantau ?

### B. Tujuan Penciptaan

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar serjana S1 di FSRD ISI Padangpanjang.
2. Untuk memvisualisasikan nilai-nilai budaya yang ada pada rumah *gadang*.
3. Untuk membangkitkan kembali rasa kepedulian terhadap kampung, adat dan rumah *gadang* yang ditinggalkan.
4. Sebagai media ekspresi dan komunikasi

### C. Manfaat Penciptaan

Manfaat penciptaan karya seni lukis dalam proposal ini adalah :

1. Memberikan kepuasan batin terhadap pencipta karya.
2. Dapat dinikmati oleh pencipta karya seni lukis dan masyarakat.
3. Dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa pengkajian untuk ke depannya tentang Minangkabau dalam nilai filosofi
4. Dapat dijadikan acuan untuk perkembangan budaya di kampung sendiri Minangkabau pada umumnya.